



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE
DAN**
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**

NOMOR: W.29.PAS.PAS.11.TI.04.02-948

NOMOR: 9923/UN44.C3/88203/2022

**TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (31/08/2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Jayadikusumah, Amd. IP, SH, MH : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.SEK-71.KP.03.03 Tahun 2022 Tanggal 07 Desember 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate Kantor Wilayah Maluku Utara**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Hasan Senen No.1 Kel. Muajirin, Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Abdu Mas'ud, S.Pd., M.Pd : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor No.293/UN44/KP/2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bandara Sultan Babullah Kotak Pos 53 Kota Ternate, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dalam melaksanakan layanan psikolog/konselor untuk anak binaan, pembinaan kemandirian anak pemeriksaan rutin dan penyuluhan kesehatan dan terapy anak
- (2) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate melalui praktisi mengajar dalam kampus
- (3) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran sadar hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate
- (4) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui dosen berkegiatan di luar kampus
- (5) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM) dalam hal ini mahasiswa melakukan program MBKM Penelitian / Riset Mandiri dan program MBKM Proyek Kemanusiaan

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pertukaran informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Peningkatan pendidikan, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia
- c. Memberikan pendidikan dan pengajaran sadar hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate
- d. Pemanfaatan fasilitas bersama
- e. Pemberdayaan masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dan
- f. Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Hak PIHAK KESATU:**
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan bimbingan konseling oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. **Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan bimbingan konseling **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Hak PIHAK KEDUA:**
 - 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan dalam melaksanakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM) dalam hal ini mahasiswa melakukan program MBKM Penelitian / Riset Mandiri dan program MBKM Proyek Kemanusiaan dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Maluku Utara.
- b. **Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi Pendidikan PPKN, PGSD dan PGPAUD dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Kepala LPKA Kelas II Ternate

Alamat : Jln. Hasan Senen No.1 Kel. Muhajirin, Ternate Tengah –
Kota Ternate
u.p : Plh Kepala Seksi Pembinaan
Telepon : 0921-3121307
Fax : -
Email : lpka.ternate@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dekan FKIP Universitas Khairun

Alamat : Jl. Bandara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara
u.p : Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Khairun
Telepon : (0921) 3110905
Fax : (0921) 3110901
Email : fkip.unkhair@ac.id/fkip.univ.khairun@gmail.com

Pasal 8 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9 **PENUTUP**

(1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung layanan psikolog/konselor untuk anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dan peran serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta melaksanakan Kampus Merdeka Belajar (MBKM) ini ditandatangani di Ternate, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Ternate



Jayadikusumah, Amd. IP, SH, MH
Kepala


PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Khairun



Dr. Abdu Mas'ud, S.Pd. M.Pd
Dekan

SAKSI



Zainudin Ahmad, SH
Plh. Kepala Seksi Pembinaan

Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd
Koordinator Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn)